



PUTUSAN

Nomor: 28/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Unit Cermee, Kantor Cabang
Bondowoso

Alamat : Jalan Raya Cermee, Kecamatan
Cermee, Kabupaten Bondowoso

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2019 memberi kuasa kepada: 1. Hery Nurbyantoko, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bondowoso, 2. Bremsi Sari Hastaryo, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bondowoso, 3. Ifen Arrifeni, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cermee Kantor Cabang Bondowoso, 4. Yulin Tri Basuki Rahmat, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cermee Kantor Cabang Bondowoso, 5. Moh. Dafir Arrosidi, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cermee Kantor Cabang Bondowoso, 6. Irwan Tricahyono, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang, Keenamnya selaku Kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Cermee Kantor Cabang Bondowoso, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tertanggal 5 Nopember 2019, Nomor: 149/PENDAF/HK/2019/PN.Bdw, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

MELAWAN

II. Tergugat

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Bdw



1. Maisaroh, tempat tanggal lahir Bondowoso, 10 Juni 1965, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Suling Kulon, RT 016/RW 000, Kec Cermee, Kabupaten Bondowoso, pekerjaan Wirawasta,.....**Tergugat I;**
2. Moh Saleh, tempat tanggal lahir, Bondowoso, 15 Oktober 1955, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Suling Kulon, RT 016/RW 000, Kec Cermee, Kabupaten Bondowoso, pekerjaan Wirawasta.....**Tergugat II;**
3. Mamat, tempat tanggal lahir, Bondowoso, 3 Januari 1980, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dusun Dawuhan, RT 016/RW 000, Kec Cermee, Kabupaten Bondowoso, pekerjaan Wirawasta**Tergugat III;**

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai.....**Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 23 Oktober 2019 dalam Register Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN.Bdw telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani perjanjian utang piutang pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013;
- Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah :

- Para Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp.60.000.000,-00 (enam puluh juta rupiah). Sesuai Surat Pengakuan Hutang No.6193-01-008783-10-2, tanggal 25 April 2013;

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang, besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.1.660.000 (satu juta enam



ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

- Untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti kepemilikan Akta Jual Beli No.1108/2006, tanggal 25 April 2006, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.975/2013, tanggal 23 Januari 2013, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.1149/2006, tanggal 1 Juni 2006, an. Mamat alias Moh. Makrup;

- Asli Akta Jual Beli No.1108/2006, tanggal 25 April 2006, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.975/2013, tanggal 23 Januari 2013, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.1149/2006, tanggal 1 Juni 2006, an. Mamat alias Moh. Makrup tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah:

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No.6193-01-008783-10-2, tanggal 25 April 2013;

- Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp.68.380.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet



tersebut;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.68.380.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap diri Para Tergugat telah dilakukan secara Sah dan Patut, namun Para Tergugat atau wakilnya yang sah tidak juga datang untuk menghadiri persidangan maka Hakim berpendapat panggilan terhadap Para Tergugat haruslah dinyatakan Sah dan Patut dan untuk terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) PERMA



Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat proses persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir, maka Mediasi dan acara jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat mengajukan pembuktian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : Nomor : 6193-01-008783-10-2, tanggal 25 April 2011, diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy Kwitansi pembayaran Nomor : 6193-01-008783-10-2, tanggal 25 April 2013, diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah, diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Maisaroh dan Moh. Saleh, diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Mamat dan Sri Wahyuningsih, diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy Akta Jual Beli No.1108/2006, tanggal 25 April 2006, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.975/2013, tanggal 23 Januari 2013, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.1149/2006, tanggal 1 Juni 2006, an. Mamat alias Moh. Makrup, diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy Kutipan Buku C Nomor 74, Persil 42, Kelas D.II, luas 168 m², Desa Suling Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda.....P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan, diberi tanda.....P-8;



9. Foto copy Kutipan Buku C Nomor : 195 diberi
tanda.....P-9;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang berupa fotokopi tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti saksi ke depan Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke Persidangan sesuai dengan Relas Panggilan Kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Para Tergugat atau dengan Verstek, namun demikian hal ini tidak merugikan Para Tergugat, karena Para Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap Putusan ini (Pasal 13 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No.6193-01-008783-10-2, tanggal 25 April 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, disebutkan: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimanamestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian Surat Pengakuan Hutang No.6193-01-008783-10-2, tanggal 25 April 2013;
- Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :
 - Para Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp.60.000.000,-00 (enam puluh juta rupiah). Sesuai Surat Pengakuan Hutang No.6193-01-008783-10-2, tanggal 25 April 2013;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang, besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.68.380.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Untuk menjamin pelunasan atas pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan sesuai bukti

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Akta Jual Beli No.1108/2006, tanggal 25 April 2006, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.975/2013, tanggal 23 Januari 2013, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.1149/2006, tanggal 1 Juni 2006, an. Mamat alias Moh. Makrup;

- Asli Akta Jual Beli No.1108/2006, tanggal 25 April 2006, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.975/2013, tanggal 23 Januari 2013, an. Maisaroh, Akta Jual Beli No.1149/2006, tanggal 1 Juni 2006, an. Mamat alias Moh. Makrup tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah:
 - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No.PK1806FMCT/7092/06/2018, tanggal 05 Juni 2018;
 - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp.77.423.265 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas telah cukup alasan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasinya atau wanprestasi, dengan demikian petitum point ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II akibat dari wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.68.380.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai adanya pernyataan jika Para Tergugat tidak mau melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela, Penggugat akan melelang barang jaminan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam petitum point ke-3, Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu, karena putusan perkara gugatan sederhana diharapkan bisa dilaksanakan secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa jika pelaksanaan putusan dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat bisa mengajukan permohonan pelaksanaan putusan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat point ke-3 dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pihak Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPdata, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di Persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.68.380.000 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.176.000 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Indayani, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses/ ATK.....	:	
3.....P	:	Rp. 1.080.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp. 40.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
6. Materi.....	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah	:	Rp. 1.176.000,00;
(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		